



## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III

Gedung Cakti Satya Nagara, Jl. Ir. H. Juanda No.64, Paledang, Central Bogor, Bogor City, West Java 16122 16122 02518387650

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat

No. SK :

## Persyaratan

1. Wajib Pajak yang telah mendapatkan Nomor Administrasi Pemberitahuan dan Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
2. wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun pajak sejak nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan dimaksud diterbitkan
3. menggunakan alasan permohonan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
4. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku atau pencatatan yang diselenggarakan menggunakan bahas inggris atau tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika berakhir
5. ditandatangani secara digital

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. wajib pajak mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi dengan DJP sesuai dengan contoh format dalam lampiran huruf a Per-24/PJ/2020

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (Satu) Bulan sejak diterimanya permohonan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III

Gedung Cakti Satya Nagara, Jl. Ir. H. Juanda No.64, Paledang, Central Bogor, Bogor City, West Java 16122 16122 02518387650



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Surat Keputusan Penghapusan Pajak dan/atau Penghapusan Pembukuan Dengan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah atau Surat Pemberitahuan Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah

### Pengaduan Layanan

segala jenis pengaduan :

telepon : 1500200

faksimile : 021 5251245

email : [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

twitter : @kring\_pajak

website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)

chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Surat atau datang langsung ke unit kerja